

Puskesmas Karangdadap

Jalan Raya Karangdadap No. 14 Kec. Karangdadap 51174 (0285) 7830000



Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Karangdadap

pelayanan rawat inap

No. SK :

Persyaratan

1. peserta kis/bpjs : kartu kis/bpjs, KK dan KTP pasien, buku KIA
2. jampersal : KTP pasien, suami dan dukun bayi, KK, SKTM, rujukan bidan, buku KIA
3. umum : KTP pasien, KK, buku KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas rawat inap melakukan konsultasi ke dokter, bila diluar jam kerja konsultasi dilakukan lewat telepon
2. Petugas rawat inap menulis instruksi dokter di RM dan melaksanakan instruksi
3. Petugas mempersiapkan tempat tidur ruang rawat inap yang akan ditempati pasien
4. Petugas mempersiapkan tempat tidur ruang rawat inap yang akan ditempati pasien
5. Dokter dan petugas rawat inap setiap pagi (hari kerja) melakukan visite pasien.
6. Dari hasil visite dokter, pasien dipulangkan atau dirujuk ke rumah sakit.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

50000

Gratis bagi peserta BPJS/KIS

Pasien Umum sesuai Perda Tarif Nomor 1 tahun 2012

Produk Pelayanan

1. a. Pasien sembuh b. Pasien dirujuk ke rumah sakit

Pengaduan Layanan

Puskesmas Karangdadap

Jalan Raya Karangdadap No. 14 Kec. Karangdadap 51174 (0285) 7830000



☰

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Karangdadap

kontak saran

sms

wa

petugas menerima pengaduan